

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara bahasa, *Childfree* artinya tidak memiliki anak, terutama karena pilihan pribadi. *Childfree* didefinisikan sebagai istilah untuk menggambarkan orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi yang tidak ada anak dalam rumah tangga.¹

Fenomena *Childfree* yang hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya menjadi perbincangan hangat dan menjadi hal yang tabu. Singkatnya, *Childfree* adalah hasil dari kesepakatan suami istri yang selama menikah bersepakat untuk tidak memiliki keturunan, yang mana biasanya pasangan suami istri setelah menikah pastinya mengharapkan hadirnya seorang anak untuk melengkapi hubungan rumah tangganya². Keputusan ini jelas menjadi sesuatu yang kontroversi karena dilihat dari konstruksi budaya masyarakat Indonesia kehadiran anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh tuhan dan menjadi salah satu daripada tujuan pernikahan³.

Terdapat salah satu artikel yang membahas tentang *Childfree* ditulis oleh Stobert dan Kemeny didalamnya dibahas mengenai pengertian *Childfree* yang mana merupakan julukan bagi suatu kelompok yang bertekad kuat untuk tidak mempunyai keturunan yang didasari atas pilihannya sendiri. Pemilihan diksi *Childfree* sepertinya lebih bermakna daripada *childless* karena *Childfree* merupakan pilihan hidup untuk tidak mempunyai keturunan yang dikehendaki

¹ Dictionary.com, “*Childfree Definition & Meaning*,” n.d., diakses 23 Juli 2025, <https://www.dictionary.com/browse/childfree>.

² Fadhilah, Eva, “*Childfree Dalam Pandangan Islam*,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (17 Juni 2022): h 71–80.

³ Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari, “*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*,” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): h 47–52.

sedangkan childless berarti kehilangan sesuatu yang didambakan dalam hal ini adalah keturunan yang disebabkan oleh faktor seperti penyakit dll⁴.

Istilah untuk tidak memiliki anak atau *Childfree* ini mulai populer pada akhir abad ke-20. Pada umumnya, pasangan suami istri yang memutuskan untuk *Childfree* ini mereka percaya bahwa keputusannya merupakan kebebasan individu dan juga hak asasi manusia yang jelas tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Alasannya tidak lain dan tidak bukan salah satunya untuk mengurangi jumlah populasi yang melonjak⁵. Setelah ditelusuri lebih dalam, kemunculan fenomena *Childfree* ini ternyata tidak terlepas dari berubahnya paradigma masyarakat tentang perkawinan yang awalnya bersifat institusional dan berubah menjadi individual. Perubahan cara pandang inilah yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap cara pandang akan pentingnya memiliki keturunan atau tidak. Dalam perkawinan institusional, memiliki keturunan amatlah penting karena dipandang sebagai harapan yang menjadi tuntutan sosial. Namun, perkawinan individual memandang dengan hadirnya anak tidak menjadi prioritas karena pasangan suami istri lebih memilih fokus untuk memenuhi kebutuhan afeksi dan *self development* (pengembangan diri)⁶.

Fenomena *Childfree* ini semakin marak dan menjadi pembahasan yang menarik dikalangan masyarakat modern yang dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pertimbangan pada aspek ekonomi, karier, pandangan hidup dan kesehatan. Berbicara *Childfree* di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adanya fenomena ini jelas menjadi perbincangan yang serius dan sering menjadi perdebatan, karena ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mana didalamnya dibahas mengenai *Hifzhu Nasl* (perlindungan keturunan) jelas memicu pendapat yang menarik untuk dikaji. Dalam islam sendiri dibahas mengenai hak-hak reproduksi seorang perempuan yang jelas

⁴ Stobert, Susan dan Anna Kemeny, “*Childfree by choice Childfree by choice*,” Canadian Social Trends 69, no. 91 (2003): h 7–11.

⁵ Hanandita, Tiara, “*Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*,” Jurnal Analisa Sosiologi 11, no. 1 (2022): h 126–36.

⁶ Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, “*Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*,” Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, no. 1 (2021): h 117.

hal ini tidak terlepas daripada tinjauan fiqh, yaitu *fiqh an-nisa'*. Didalamnya dibahas secara komprehensif yang menyangkut tentang persoalan reproduksi perempuan yang erat hubungannya dengan laki-laki ⁷.

Meskipun di Indonesia belum terlalu massif fenomena mengenai *Childfree* ini dan baru menjadi perbincangan hangat pada awal tahun 2023 oleh pasangan suami istri yang menjadi influencer bernama Gita Savitri dan Andre Patohap yang memutuskan untuk *Childfree* dan berasumsi bahwa kehadiran anak menurutnya bukanlah sebuah anugerah melainkan beban yang hadir ditengah-tengah harmonisnya rumah tangga ⁸. Tapi lain hal nya yang terjadi di beberapa negara besar, dikutip dari halaman situs www.gooddoctor.com di Amerika Serikat hasil survey menyatakan bahwa 24% laki-laki dan tidak kurang 15% wanita memutuskan untuk *Childfree* atau tidak memiliki anak. ⁹

Masih di benua Amerika di Kanada, lembaga survey *General Social Survey* (GSS) memasuki awal abad 21 yakni pada 2001 menghasilkan data bahwa 7% warga Kanada pada rentang usia 20-34 tahun mewakili 434.000 warga Kanada menyatakan untuk *Childfree*. ¹⁰ Meskipun 4% warga Kanada menyadari bahwa menikah merupakan hal yang penting tetapi mereka tidak ada ketertarikan untuk memiliki anak, dengan alasan yang cukup variatif seperti kondisi medis atau layanan kesehatan yang tidak memungkinkan, kekhawatiran dalam membesarkan anak, lebih memprioritaskan karir dan faktor menjaga lingkungan yang menyebabkan beberapa warga Kanada lebih memilih untuk *Childfree* atau tidak memiliki keturunan. ¹¹ Bergeser ke benua Asia, Jepang juga merupakan negara yang warga nya marak memutuskan untuk *Childfree* dan minimnya keinginan untuk

⁷ Mufidah, Ch., "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*," UIN Maliki Press, 2014, h 10.

⁸ Parapuan.co, "*Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree - Parapuan, '.*" 02 Februari 2022, 2022, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

⁹ Doctor, Good, "*Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak | Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online,*," n.d., diakses 23 Juli 2025, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>.

¹⁰ Stobert, Susan. dan Anna. Kemeny, "*Child free by choice - ARCHIVED*," StatsCan, 2023, h 4, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.

¹¹ Stobert dan Kemeny, h 2.

menikah, hal ini jelas menjadi kekhawatiran pemerintah Jepang jika fenomena *Childfree* ini terus meluas di Jepang karena akan berimbas pada penurunan populasi penduduk atau warga Jepang yang mana jelas hal ini akan berpengaruh pada stabilitas SDM dan juga produktivitas di sektor perekonomian nasional¹².

Seorang pakar Ekonomi dari University of Toronto bernama David Foot. Menurut hasil observasinya dia menyimpulkan bahwa fenomena *Childfree* ini lahir dari kalangan perempuan yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan paham akan kesetaraan gender, hal ini bisa dimaknai dengan tingkat pendidikan pada perempuan akan berpengaruh pada rasa kepemilikan terhadap anak. Pada hasil observasinya juga didapati bahwa perempuan lebih tertarik akan dunia karier dalam bidang manajemen dan profesional¹³. Kesetaraan gender yang selalu digaungkan oleh kaum perempuan pada akhirnya menjadi perbincangan yang serius dan menjadi sebuah akses public yang mudah didapati, yang mana pada akhirnya menjadi pemicu adanya fenomena *Childfree* ini.

Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan dan kurang religius lebih memungkinkan untuk memilih *Childfree*. Dapat dikatakan, salah satu penjelasan mengenai rendahnya tingkat religiusitas yang terkait dengan meningkatnya jumlah orang yang sengaja memilih *Childfree* adalah karena norma agama di barat umumnya mendorong pertumbuhan keluarga dan nilai-nilai tradisional yang kuat, yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai yang didukung dan disampaikan oleh gerakan *Childfree*.¹⁴

Memilih *Childfree* pada hubungan rumah tangga dianggap sebagai bagian daripada hak atas kebebasan individu dan kebebasan reproduksi. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau

¹² Nugroho, Dhimas Adi et al., “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang*,” COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development 1, no. 11 (2022): h 23–30.

¹³ Leliana, Intan et al., “*Respon Masyarakat terhadap Fenomena ‘Childfree’ (Studi Kasus influencer Gita Savitri)*,” Cakrawala - Jurnal Humaniora 23, no. 1 (2023): h 35–43.

¹⁴ Chancey, Laurie dan Susan A. Dumais, “*Voluntary childlessness in marriage and family textbooks, 1950-2000*,” Journal of Family History 34, no. 2 (2009): h 6–23.

kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Perspektif masyarakat terhadap fenomena *Childfree* ini dipengaruhi oleh budaya yang sudah lama ada di Indonesia. Ada berbagai faktor yang memengaruhi cara seseorang memandang suatu kejadian, seperti pendidikan, lingkungan, dan budaya. Selain itu, keberagaman masyarakat, seperti suku, adat istiadat, ras, etnis, dan agama, juga membuat pola pikir seseorang menjadi beragam dan berbeda. Namun, satu hal yang pasti adalah adanya toleransi di tengah perbedaan tersebut.¹⁵

Tekanan sosial dan budaya yang kuat, serta minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia akan hak-hak reproduksi yang mana berdampak pada terbatasnya kebebasan individu dalam memutuskan untuk memilih *Childfree*¹⁶. Secara sederhana hak-hak reproduksi merupakan hak untuk hidup, hak untuk memilih menikah atau tidak, hak untuk berkeluarga, hak menentukan kehamilan, hak untuk bertanggung jawab dan menentukan jumlah, jeda, dan waktu memiliki anak¹⁷.

Pada dasarnya dalam hubungan rumah tangga mempunyai anak merupakan sebuah anjuran, di dalam Islam sekalipun tidak ada ketentuan yang eksplisit melarang untuk tidak memiliki anak. Akan tetapi, sebagai seorang mukmin keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan keputusan yang tidak bijak karena anak adalah karunia atau anugerah Allah SWT yang sangat luar biasa dan istimewa, memiliki anak menjadi suatu hal istimewa karena Allah SWT berjanji akan menjamin seluruh aspek untuk keberlangsungan seluruh manusia termasuk anak yang hadir ditengah-tengah hubungan rumah tangga¹⁸.

¹⁵ Jenuri et al., “Fenomena *Childfree* Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* Di Indonesia,” *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): h 81–89.

¹⁶ Saragih, Arni Amanda dan Syofiaty Lubis, “Generasi gen z dan *childfree* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): h 70.

¹⁷ Rizka, Sitti Muliya et al., “*Childfree Phenomenon in Indonesia*,” *Proceedings of AICS-Social Sciences*, 2021, h 336–41.

¹⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, “Fenomena *Childfree* Dalam Perkawinan,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): h 181–202.

Hukum islam memandang untuk memiliki anak dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk upaya implementasi dari *Maqashid Syariah* sebagai bentuk pencapaian adanya tujuan hukum pada parameter hukum islam yang pada konteks ini membahas mengenai perkawinan. Kehadiran fenomena *Childfree* hari ini jelas bertolak belakang dengan *Maqashid Syariah* dalam rangka *Hifzhu Nasl* atau menjaga keturunan. Jika ditinjau dari segi kepentingan, memiliki anak adalah hal yang menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang berarti kehendak untuk memiliki keturunan yang harus diikhtiarkan dalam rumah tangga dengan urgensi sebagai upaya menjaga eksistensi, yang mana jika memilih untuk tidak memiliki keturunan akan berdampak pada kerusakan stabilitas pada kehidupan¹⁹.

Ketentuan-ketentuan hukum yang hari ini hadir didalam agama islam semuanya bersumber dari Qur'an dan Hadits yang merupakan acuan daripada hukum islam. Membahas mengenai keturunan rasulullah saw melarang keras membujang dan menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang juga subur karena akan menjadi suatu kebanggaan rasul kelak dihari kiamat dihadapan para nabi.

Dalam hal ini berarti islam sangat menganjurkan dalam berumah tangga untuk memiliki anak untuk kepentingan yang dapat menopang masa depan guna mempersiapkan kemaslahatan bagi anak cucu kelak dan juga sebagai media untuk mempererat hubungan dalam rumah tangga, sehingga hadirnya anak dalam rumah tangga selain menjadi pelengkap hadirnya anak juga dapat menjadi manfaat untuk keberlangsungan umat islam²⁰.

Mayoritas manusia menikah salah satunya bertujuan untuk memiliki keturunan. Hal ini juga selaras dengan islam yang mensyariatkan kepada umatnya untuk menikah agar bisa mendapatkan keturunan. Keturunan disini diartikan sebagai buah dari pada hubungan suami istri yang secara sah menikah. Menurut

¹⁹ Pantow, Ragil Friedenta dan Shofiyun Nahidloh, "*Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifz An-Nasl*," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): h 11–19.

²⁰ Rizfal Danis Aprilio, "*Maqasid Asy Syariah Dalam Keuangan Islam*," *Jurnal Ilmiah (Pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah dan Sosial Budaya)* Vol.3, no. July (2021): h 1–7.

Ash-Shobuni, menafsirkan manusia tentang asal usul perkembangannya secara filosofis dimulai dari terciptanya nabi Adam as, kemudian dihadirkan Hawa sebagai pasangannya, lalu menikah, mewarisi, menanggung hak dan juga kewajibannya, berketurunan dsb²¹. Sehingga penafsiran tersebut menjelaskan mengenai keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari adanya sebuah pernikahan, karena adanya keturunan dari hasil pernikahan merupakan salah satu cara atau upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia agar bisa terus berkembang dari generasi ke generasi. Karena sejatinya dalam islam menikah dan memiliki keturunan merupakan fitrah manusia di muka bumi agar manusia senantiasa bisa menikmati nikmat dunia yang Allah SWT berikan dengan hadirnya pasangan hidup bersama keturunan yang baik.

Perkawinan sepasang manusia tidak bisa disamakan dengan perkawinan makhluk lainnya, karena pada dasarnya Allah Swt telah menetapkan hubungan perkawinan ini dengan sebaik-baiknya supaya manusia dapat menjalankan fungsi keturunan dengan baik yaitu sebagai *khalifah fil ardh*. Dalam islam perkawinan disyariatkan sebagai upaya yang mulia demi menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia. Menurut Al-Ghazali, ada empat aspek hubungan antara upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt (*Taqarrub Illallah*) dengan upaya memiliki keturunan, adalah sebagai berikut:

1. Semata-mata mengharap ridha Allah Swt dengan cara menjaga eksistensi manusia
2. Mencari ridha Allah Swt
3. Mencari keberkahan atas do'a anak yang sholeh
4. Mencari Syafa'at ketika anaknya yang masih kecil meninggal dunia²²

Ulama di Indonesia memandang selaras dengan maksud dari *Hifzhu Nasl* mengenai *Childfree* ini, dengan pertimbangan bahwa kehadiran anak merupakan tujuan dari adanya suatu pernikahan selain dari mendapatkan kebahagiaan. Yahya

²¹ Hamidy, M dan I. A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni*, Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj). Bina Ilmu, 2013, h 13.

²² Ghazali, Al, *Ihya' Ulumuddin, Juz II*, 2 ed. (Beirut: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2005), h 85.

Zainul Arifin atau yang dikenal sebagai Buya Yahya yang merupakan tokoh agama lulusan American University for Human Sciences, California, Amerika Serikat. Menurut beliau memiliki anak (prokreasi) merupakan fitrah manusia, dan jika ada yang melakukan *Childfree* maka perlu dilakukan pendekatan secara religi seperti didoakan, dinasehati dan dikasihani²³.

Dengan latar belakang tersebut, adanya Penelitian ini hadir dengan tujuan sebagai upaya analisa terhadap fenomena *Childfree* dalam rumah tangga komparatif antara Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara nilai-nilai agama dan pilihan hidup modern, serta bisa turut berkontribusi terhadap diskursus akademis dan sosial mengenai fenomena ini di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, semoga penelitian ini dapat menemukan jawaban mengenai hukum *Childfree* yang diteliti melalui perspektif Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pembahasan penelitian kali ini membahas tentang *Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Rumah Tangga Perspektif Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam*. Untuk mempermudah penelitian maka dari itu dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki tentang hukum *Childfree* ?
2. Bagaimana pendapat Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang hukum *Childfree* ?
3. Bagaimana analisis perbandingan mengenai *Childfree* menurut Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam?

²³ Ma'arif, Y. Z., "Childfree Menurut Pandangan Islam | Buya Yahya Menjawab," Youtube, Al-Bahjah TV., 2002.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pendapat Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki tentang hukum *Childfree*
2. Mengetahui pendapat Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam tentang hukum *Childfree*
3. Mengetahui analisis perbandingan mengenai *Childfree* menurut Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan bagi pengembangan wacana akademik mengenai fenomena *childfree* pada perspektif ulama klasik
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memicu diskusi lanjutan di kalangan akademisi mengenai relevansi dan adaptabilitas *Maqashid Syariah* dalam menghadapi tantangan modern yang melibatkan perubahan sosial terkait keputusan *Childfree* dalam rumah tangga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Studi ini berpotensi menjadi referensi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemuka agama, dalam memahami dan merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait fenomena *Childfree*
 - b. Studi ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi pasangan suami istri yang mempertimbangkan pilihan *Childfree*, dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial dari keputusan tersebut, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dan dinamika rumah tangga.

E. Kerangka Berpikir

1. Kajian Teoritis *Childfree*

Fenomena *Childfree*, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, semakin berkembang dalam beberapa dekade terakhir²⁴. *Childfree* merupakan pilihan yang muncul dari berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam konteks sosiologi keluarga, Giddens menjelaskan bahwa perubahan pola pikir terhadap institusi pernikahan dan reproduksi berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena *Childfree* di berbagai negara²⁵. Dalam kajian hukum Islam, konsep *Childfree* tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, tetapi bisa dikaji melalui prinsip-prinsip *Maqashid Asy-Syari'ah*. Menurut Al-Ghazali salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*hifzhu an-nasl*), yang berkaitan erat dengan pernikahan dan reproduksi. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dianalisis dalam kerangka maqashid tersebut²⁶.

2. Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree*

Dalam pandangan hukum Islam, *Childfree* secara langsung menyentuh *Maqashid Asy-Syari'ah*, yang merupakan salah satu tujuan pokok syariah. *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*hifzhu ad-din*), jiwa (*hifzhu an-nafs*), akal (*hifzhu al-'aql*), keturunan (*hifzhu an-nasl*), dan harta (*hifzhu al-mal*).²⁷ Dalam konteks *Childfree*, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai tantangan terhadap tujuan ini. Ibn 'Ashur menekankan bahwa syariat bertujuan untuk memastikan keberlangsungan umat manusia melalui kelahiran dan pendidikan anak-anak. Namun, ada juga pendapat yang lebih fleksibel yang

²⁴ Badinter, Elisabeth, *The conflict : how modern motherhood undermines the status of women* (New York: Macmillan, 2011), h 12.

²⁵ Giddens, *Sociology* (London: Polity Press, 2006), h 30.

²⁶ Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penulisan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): h 75–87.

²⁷ Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Kairo: Darul Fikr, 2006), h 34.

menyatakan bahwa *hifzhu an-nasl* tidak hanya terkait dengan kelahiran fisik tetapi juga kualitas keturunan²⁸, seperti yang dikemukakan oleh Kamali, pilihan *Childfree* dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan alasan yang mendasarinya²⁹.

3. *Maqashid Syariah (Hifzhu Nasl)*

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, salah satunya adalah menjaga keturunan (*Hifzhu Nasl*). Dalam konteks ini, keputusan untuk *Childfree* dinilai bertentangan dengan *Maqashid Syariah* karena dapat mengancam keberlangsungan generasi umat Islam. Menurut Jasser Auda, *Maqashid Syariah* menempatkan *Hifzhu Nasl* sebagai kebutuhan primer (dharuriyat) yang harus diupayakan dalam kehidupan berumah tangga.³⁰

Fenomena *Childfree* di Indonesia, jika ditinjau dari *Maqashid Syariah*, dapat berimplikasi pada kerusakan stabilitas sosial dan demografis. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa menjaga keturunan adalah bagian dari menjaga eksistensi umat manusia dan stabilitas masyarakat.³¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diteliti pada tahun 2022 oleh Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadian Suwarma dan Adila Hafidzani Nur Fitria (Artikel Publikasi Ilmiah), *Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia* (Studi Analisis Deskriptif)³², menghasilkan pembahasan bahwasanya beberapa perbedaan pendapat positif dan negative

²⁸ Ibn ‘Ashur, M. T., *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*. (Beirut: Darul Ma’arif, 2021), h 23.

²⁹ Hanson, Hamza Yusuf, *Principles of Islamic bioethics, Caring for Muslim Patients* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2021), h 17.

³⁰ Firdaus, Shilvia Sauqil, “*Childfree Dalam Perspektif Al-Quran(Studi Analisis Maqasid Syari’ah Jasser Auda)*,” *Braz Dent J.* (2022).

³¹ Nufus, Khalisatin, “*Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Sayyid Quthb Terhadap Childfree (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Fi Zhili li Al-Qur’an)*,” 2016, h 1–23.

³² Jenuri et al., “*Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia*,” h 45.

ditengah masyarakat. Sebanyak 58,7% masyarakat mengatakan mereka tidak setuju konsep *Childfree* ini. Perspektif masyarakat tentang fenomena *Childfree* tidak dapat dipisahkan dari budaya yang telah lama menjadi endemik bagi masyarakat Indonesia. Ada banyak hal di balik perspektif seseorang tentang sebuah fenomena baru baik dari segi pendidikan, lingkungan, dan budaya. Selain itu, dengan keragaman yang ada seperti etnis, kebiasaan, ras, etnis, dan agama, pemikiran orang yang tidak selaras dan beragam. Salah satu hal yang tak kalah penting adalah terdapat toleransi di dalamnya.

Muhammad Zainuddin Sunarto, Lutfatul Imamah (Artikel Publikasi Ilmiah) *Fenomena Childfree Dalam Perkawinan* (2019).³³ Secara harfiah, tidak ada satu pun teks yang melarang memilih untuk tidak memiliki anak. Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran, bukan kewajiban. Jadi tidak memiliki anak bukanlah suatu perilaku yang terlarang karena setiap pasangan suami istri berhak merencanakan dan mengatur kehidupan keluarganya, termasuk memiliki anak. Namun dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah yang harus dihargai karena anak merupakan anugerah dari Tuhan. Keberadaan anak sebagai salah satu tujuan pernikahan merupakan wujud kasih sayang Tuhan terhadap umat manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karena itu, apabila sepasang suami istri dengan sengaja tidak mempunyai anak setelah menikah, maka keputusan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Arni Amanda Saragih dan Syofiati Lubis (Artikel Publikasi Ilmiah) *Generasi Gen Z Dan Childfree Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM: Studi Perspektif Fiqih Siyasah* (2023)³⁴. Secara tekstual, tidak ada satu pun teks yang melarang memilih untuk tidak memiliki anak (*Childfree*). Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran, bukan kewajiban. Jadi tidak memiliki anak bukanlah suatu perilaku yang terlarang karena setiap

³³ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan."

³⁴ Saragih dan Lubis, "Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah."

ihyapasangan suami istri berhak merencanakan dan mengatur kehidupan keluarganya, termasuk memiliki anak. Peneliti merekomendasikan alternatif yang dapat digunakan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor infertilitas tersebut di atas, yaitu mengikuti program KB, melakukan hubungan seksual 'azl dan inzal, dan rencana lainnya, karena infertilitas atau penolakan untuk memiliki keturunan bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena kurangnya persiapan pribadi.

Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia secara garis besar menyebutkan semua elemen negara harus menyadari hak-hak orang lain dan menciptakan keharmonisan antar manusia melalui pemenuhan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kemanusiaan. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia tidak terbatas; tidak seorang pun boleh menghilangkan hak asasi manusia dalam keadaan apa pun; setiap hak asasi manusia memuat kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, maka hak asasi manusia memuat kewajiban-kewajiban pokok; hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan dipelihara, sehingga pemerintah, lembaga negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diteliti pada tahun 2023 oleh Tiara Hanandita (Artikel Publikasi Ilmiah) *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah (Kualitatif Fenomenologi)*³⁵. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap lima informan, terlihat bahwa pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak setelah menikah sering kali diawali dengan alasan untuk menunda. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali. Beberapa pasangan menyatakan keputusan ini dipengaruhi oleh faktor finansial dan kesiapan mental. Mereka melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memiliki keturunan, tetapi karena ingin berbagi hidup dengan satu sama lain. Keberadaan anggapan di masyarakat yang

³⁵ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah."

mengharuskan pasangan yang sudah menikah untuk memiliki anak mencerminkan sebuah proses habituasasi, yaitu pembiasaan yang telah mendarah daging di kultur kita, sehingga pilihan individu pun menjadi terbatas. Di negara berkembang, fenomena pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak mencerminkan kemajuan pola pikir yang semakin berkembang di kalangan mereka.


Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Sitti Muliya Rizka, Taat Kurnita Yeningsih, Yuhasriati dan Mutmainnah (Artikel Publikasi Ilmiah) *Childfree Phenomenon In Indonesia* (Kualitatif Deskriptif)³⁶. Tidak semua orang tua merasa antusias dengan 'hadiah' yang diberikan oleh kehadiran anak. Bagi sebagian orang, memiliki anak dapat menjadi sumber berbagai kesulitan; banyak yang merasa kehilangan kendali atas diri sendiri dan masa depan mereka. Beberapa di antara mereka menghadapi tantangan finansial, tanggung jawab tambahan, dampak terhadap keharmonisan pernikahan, ketidakmampuan untuk mencapai pencapaian pribadi lainnya, serta beban moral dan sosial yang ikut menyertai. Namun, di balik itu semua, terdapat pula sisi kemanusiaan. Penelitian menunjukkan bahwa beragam motivasi berperan penting dalam memengaruhi keputusan hidup yang rumit, termasuk keengganan untuk memiliki anak. Faktor-faktor seperti kondisi pribadi, tujuan karier, masalah kesehatan, dan keyakinan pribadi tentang kelahiran dapat memengaruhi pilihan tersebut.

Keputusan untuk tidak memiliki anak, meskipun tidak selalu sejalan dengan perspektif evolusi, bisa memberikan manfaat pada tingkat individu. Keputusan ini memberi kesempatan lebih besar bagi individu, khususnya perempuan, dalam aspek ekonomi dan pekerjaan. Namun, dari sudut pandang biologis, keuntungan ini hanya akan terlihat jika keputusan untuk tanpa anak diambil secara sementara; jika tidak, tidak akan ada peningkatan dalam hal kesejahteraan yang terlihat.

³⁶ Rizka et al., "Childfree Phenomenon in Indonesia."

Kesimpulan tinjauan pustaka diatas bisa ditinjau pada bentuk tabel di bawah ini :

NO	PENULIS	JUDUL	METODE PENELITIAN	KESIMPULAN
1.	Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadian Suwarma dan Adila Hafidzani Nur Fitria	<i>Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia (2022)</i>	Deskriptif dengan pendekatan fenomena	Menghasilkan pembahasan bahwasanya beberapa perbedaan pendapat positif dan negative ditengah masyarakat. Sebanyak 58,7% masyarakat mengatakan mereka tidak setuju konsep <i>Childfree</i> ini. Selain itu, dengan keragaman yang ada seperti etnis, kebiasaan, ras, etnis, dan agama, pemikiran orang yang tidak selaras dan beragam. Salah satu hal yang tak kalah penting adalah terdapat toleransi di dalamnya.
2.	Muhammad Zainuddin Sunarto dan	<i>Fenomena Childfree Dalam Perkawinan (2019)</i>	Kualitatif dengan data deskriptif	Secara harfiah, tidak ada satu pun teks yang melarang memilih untuk tidak memiliki

	Lutfatul Imamah			<p>anak. Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran, bukan kewajiban. Namun dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah yang harus dihargai karena anak merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam hukum Islam, perkawinan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan (hifz an-nasl). Oleh karena itu, apabila sepasang suami istri dengan sengaja tidak mempunyai anak setelah menikah, maka keputusan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam.</p>
3.	Arni Amanda Saragih dan Syofiati Lubis	<i>Generasi Gen Z Dan Childfree Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39</i>	Deskriptif dengan pendekatan fenomena	Secara tekstual, tidak ada satu pun teks yang melarang memilih untuk tidak memiliki anak (<i>Childfree</i>).

		<i>Tahun 1999 Tentang Ham: Studi Perspektif Fiqih Siyasah (2023)</i>		Dalam Islam, memiliki anak adalah sebuah anjuran, bukan kewajiban. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia secara garis besar semua elemen negara harus menyadari hak-hak orang lain dan menciptakan keharmonisan antar manusia melalui pemenuhan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kemanusiaan.
4.	Tiara Hanandita	<i>Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah (2023)</i>	Dualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Keberadaan anggapan di masyarakat yang mengharuskan pasangan yang sudah menikah untuk memiliki anak mencerminkan sebuah proses habituasasi, yaitu pembiasaan yang telah mendarah daging di kultur kita, sehingga pilihan individu pun menjadi terbatas. Di

				<p>negara berkembang, fenomena pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak mencerminkan kemajuan pola pikir yang semakin berkembang di kalangan mereka.</p>
5.	<p>Sitti Muliya Rizka, Taat Kurnita Yeniningsih, Yuhatriati dan Mutmainnah</p>	<p><i>Childfree Phenomenon In Indonesia (2021)</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa beragam motivasi berperan penting dalam memengaruhi keputusan hidup yang rumit, termasuk keengganan untuk memiliki anak. Faktor-faktor seperti kondisi pribadi, tujuan karier, masalah kesehatan, dan keyakinan pribadi tentang kelahiran dapat memengaruhi pilihan tersebut.</p>

Berdasarkan hasil daripada tinjauan pustaka di atas penulis mencoba menghadirkan sebuah kebaruan untuk meneliti fenomena *Childfree* ini dari perspektif ulama yang kompeten membahas terkait persoalan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode penelitian studi komparatif.

